



P E N E T A P A N

Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pwd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi yang memeriksa permohonan yang diajukan oleh :

THE KOEI SING, NIK: 3315082409560001, Tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 24 September 1956, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sulur, RT.002 RW.006, Desa Sulursari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan;

selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Senin, tanggal 01 April 2024, pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan pemohon secara lisan telah mencabut permohonan dikarenakan akan memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon berkehendak untuk mencabut permohonannya tersebut, maka merupakan hak dari pemohon untuk tidak melanjutkan pemeriksaan atas permohonan pemohon tersebut maka pencabutan permohonan pemohon tersebut beralasan dan sah menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mencoret permohonan pemohon Nomor : 53/Pdt.P/2024/PN Pwd dari Register perkara perdata di Pengadilan Negeri Purwodadi yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dari pemohon setelah adanya panggilan untuk menghadap ke persidangan maka menghukum pemohon untuk membayar segala biaya perkara ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 RV dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan perkara oleh Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi mencoret permohonan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pwd dari Buku

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2024/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara perdata permohonan di Pengadilan Negeri Purwodadi;

3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.155.000,00 (Seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut di tetapkan pada hari: Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami: ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana di ucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu: WARKHAMNI EKA N.,S.H. Panitera Pengganti dan dengan dihadiri pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARKHAMNI EKA N.,SH

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 155.000.00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)